



**STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP JAKARTA CIPUTAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (SI)
Program Studi Perbankan Syariah

Disusun oleh:

Nama : ALFISYA MULIA CENDANI

NPM : 2018570042

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1443 H/2022 M

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfisyah Mulia Cendani
NPM : 2018570042
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata kemudian hari skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Tangerang Selatan, 11 Zulkaidah 1443 H
11 Juni 2022 M

Yang Menyatakan,



Alfisyah Mulia Cendani

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal penelitian yang berjudul “**Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat**” yang disusun oleh **Alfisyah Mulia Cendani**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2018570042**, Program Studi Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan untuk seminar proposal penelitian Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tangerang Selatan, 11 Zulkaidah 1443 H
11 Juni 2022 M

Yang Menyatakan,



Dr. Asep Supyadillah, M.Ag.


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah KCP Jakarta Ciputat** disusun oleh: **Alfisyah Mulia Cendani**, Nomor Pokok: **2018570042**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Rabu, 3 Agustus 2022 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (*Munaqasyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata satu (SI) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Dr. Sopa, M.Ag

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris
<u>Dr. Asep Supyadillah, M.Ag.</u> Dosen Pembimbing		20 Agustus 2022
<u>Dra. Fakhurrazi, MA</u> Penguji 1
<u>Dina Febriani, SE, MM</u> Penguji 2

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Perbankan Syariah

Skripsi, 11 Juni 2022

Alfisyah Mulia Cendani

2018570042

Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

KCP Jakarta Ciputat

xi + 57 Halaman + 8 Lampiran

ABSTRAK

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak terlepas dari adanya risiko Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing* - NPF) yang dikategorikan mulai dari kurang lancar sampai macet. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rasio NPF bank syariah pada bulan September 2021 mencapai Rp 8,191 miliar, atau sebesar 3,19% dari total pembiayaan. Untuk mengantisipasi dampak pandemi, OJK mengeluarkan kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan ini merupakan solusi untuk menangani nasabah yang kesulitan dalam membayar tagihan di masa pandemi dengan perpanjangan masa pembayaran yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui lebih dalam tentang bagaimana upaya bank dalam menyelesaikan dan mencegah pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara kepada pihak BSI KCP Jakarta Ciputat, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi untuk melengkapi data-data primer.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan akan di analisis terlebih dahulu oleh pihak bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan mencapai target dan aman dari pembiayaan bermasalah. Apabila ternyata masih ada nasabah yang menunggak pihak bank akan memberikan surat peringatan, apabila masih belum bisa membayar tunggakan restrukturisasi merupakan solusi yang diberikan bank kepada nasabah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Segala puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “*Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat*” dengan lancar sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2022.

Sehubungan dengan terselesaikannya tugas akhir ini ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Ma'mun Murad, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dina Febriani, S.E., M.M., Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam.
4. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir.
5. Izzuddin Muhammad, Micro Staff Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ciputat yang telah bersedia menjadi narasumber untuk membantu memberikan informasi.
6. Seluruh Pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ciputat yang telah membantu dalam memberikan izin penelitian.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan akademik maupun administrasi.

8. Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Ngalimin dan Ibu Sumarni yang selalu memberi doa dan dukungan tiada henti sehingga memperlancar proses penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Program Studi Perbankann Syariah yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, namun diharapkan karya sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat. Aamiin.

Tangerang Selatan, 11 Juni 2022

Alfisyah Mulia Cendani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIAN UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
1. Pembiayaan	7
a. Pengertian Pembiayaan	7
b. Dasar Hukum Pembiayaan.....	8
c. Unsur-unsur Pembiayaan	14
d. Tujuan Pembiayaan.....	15
e. Jenis-jenis Pembiayaan	17

f. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	20
g. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah	23
h. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	26
B. Hasil Penelitian yang relevan.....	31
C. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Tujuan Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Latar Penelitian	34
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	34
E. Data dan Sumber Data	34
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Validitas Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	39
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	39
2. Profil Perusahaan	39
3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	40
4. Struktur Organisasi	41
B. Temuan Penelitian.....	42
1. Persyaratan calon nasabah dalam pembiayaan di BSI.....	42
2. Proses dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BSI	47
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	50
1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	50
2. Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah	51
3. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Keuangan Bank Umum Syariah.....	2
Tabel 1.2 Aktiva Produktif berdasarkan Kualitas	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	33
Gambar 2.3 Struktur Organisasi.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya mengikuti ketentuan syariat hukum Islam.¹ Di antara kegiatan usaha bank syariah adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, di samping kegiatan penghimpunan dana dan pelayanan jasa-jasa. Dalam menyalurkan dananya, dalam bentuk pembiayaan, bank syariah melakukan penilaian terhadap nasabah yang dibiayai dan usahanya. Penilaian pembiayaan tersebut harus memenuhi kriteria yaitu keamanan pembiayaan (*safety*), terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*sustainability*) dan menguntungkan (*profitable*).²

Pembiayaan yang disalurkan tidak terlepas dari resiko adanya *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan non-lancar yang dikategorikan mulai dari kurang lancar sampai macet.³ Menurut data rasio keuangan bank syariah yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan, NPF bank syariah pada bulan September 2021 mencapai Rp 8,191 miliar, atau sebesar 3,19% dari total pembiayaan bank syariah. Dengan semakin banyak pembiayaan yang dilakukan hal itu dapat mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah. (lihat tabel 1.1).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.15

² Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2014), h.80

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.66

Dalam artian pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Perbankan Syariah kepada nasabah. Pembiayaan juga merupakan suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai ke realisasinya. Setelah merealisasi pembiayaan maka pihak Bank Syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, hal tersebut untuk meminimalisir serta menghindari adanya permasalahan dalam pembiayaan atau pembiayaan bermasalah.⁴

Tabel 1.1⁵

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah <i>(Financial Ratios of Sharia Commercial Bank)</i> Nominal dalam Miliar Rp (Nominal in Billion Rp)						
Indikator	2018	2019	2020	2021		
			Des	Jul	Ags	Sep
NPF (%)	3,6	3,23	3,13	3,23	3,25	3,19
NPF Net (%)	1,95	1,88	1,57	1,34	1,36	1,38
Non Performing Financing	6 597	7 263	7 713	8 167	8 206	8 191
Non Performing Financing Net	3 938	4 241	3 877	3 384	3 429	3 558
Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga bukan Bank/Total Financing to Non Bank	202 298	225 146	246 532	252 634	252 596	256 873

Sumber: ojk.go.id

Pada tahun 2018 total pembiayaan yang disalurkan 202,298M dengan NPF 3,6%, pada tahun 2019 total pembiayaan yang disalurkan 225,146M dengan NPF 3,23%, pada Desember 2020 total pembiayaan yang disalurkan 246,532M dengan NPF 3,13% dan pada September 2021 total pembiayaan yang disalurkan 256,873M dengan NPF 3,19% (lihat tabel 1.1).

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), h.106

⁵ <https://www.ojk.go.id> diakses pada 14 Maret 2022

sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁶ Pada umumnya ketika bank akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank perlu menilai atau menganalisa calon debitur tersebut dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capability, Capital, Collateral, Condition of economi*).⁷

Tabel 1.2⁸

Aktiva Produktif berdasarkan Kualitas - Bank Umum Syariah (<i>Earning Assets based on Collectibility of Sharia Commercial Bank</i>) Nominal dalam Miliar Rp (<i>Billion Rp</i>) dan Rasio (%)						
Indikator/ <i>Indicator</i>	2018	2019	2020	2021		
			Des	Jul	Ags	Sep
Lancar/ <i>Current</i>	266 133	297 942	340 584	351 432	348 579	354 480
Dalam Perhatian Khusus/ <i>Special Mention</i>	12 462	12 025	12 427	17 881	19 963	19 054
Kurang Lancar/ <i>Sub-Standard</i>	1 616	2 416	1 857	1 998	2 559	2 512
Diragukan/ <i>Doubtful</i>	846	571	866	1 034	1 022	1 377
Macet/ <i>Lost</i>	4 222	4 313	5 018	5 161	5 053	4 729
Total Aset Produktif/ <i>Total Earning Assets</i>	285 278	317 267	360 751	377 505	377 175	382 152
Rasio Aset Produktif Non Lancar/ <i>Percentage of Non Performing Earning Assets</i>	2,34	2,30	2,15	2,17	2,29	2,26

Sumber: ojk.go.id

Pada tahun 2018 total pembiayaan bermasalah 19,146M, pada tahun 2019 total pembiayaan bermasalah 19,325M, pada Desember 2020 total pembiayaan bermasalah 20,168M dan pada September 2021 total pembiayaan bermasalah 27,672 (lihat tabel 1.2).

Faktor penyebab dari terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Faturrahman Djamil bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari perusahaan itu sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran,

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), h.120

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.95

⁸ <https://www.ojk.go.id> diakses pada 14 Maret 2022

kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang kurang cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.⁹

Pada tanggal 16 Maret 2020, OJK mengeluarkan kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Sebagai bentuk respon dini dan merupakan kebijakan *Forward looking* untuk mengantisipasi dampak pandemi. Kebijakan ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.¹⁰ Adanya relaksasi kredit ini merupakan salah satu solusi untuk menangani nasabah yang kesulitan dalam membayar tagihan di masa pandemi dengan diperpanjangnya masa pembayaran yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank.

Melihat dari data-data di atas, maka perlu kiranya penulis menganalisis lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan bank syariah dalam mencegah dan menangani pembiayaan, dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP JAKARTA CIPUTAT”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Masih tingginya NPF di perbankan syariah, yaitu sebesar 3,19% dari total pembiayaan bank syariah.
2. Berkurangnya penghasilan para pengusaha saat covid mengakibatkan sulitnya mereka dalam membayar tagihan pembiayaan yang pernah diajukan sebelumnya.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.73

¹⁰ <https://sikepo.ojk.go.id> diakses pada 13 Juni 2021

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a) Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembiayaan bermasalah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
2. Apa upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat dalam mencegah pembiayaan bermasalah?
3. Apa upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat dalam penanganan pembiayaan bermasalah?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui lebih dalam tentang bagaimana upaya bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor apa yang memengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut. Lalu apa keterkaitan dari faktor- faktor pembiayaan bermasalah dengan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah, sehingga dapat di analisis dan mampu memberi keputusan yang baik bagi bank.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh ialah diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan bank syariah dalam mencegah dan menangani

pembiayaan bermasalah dan apa saja penyebab dari pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak lembaga keuangan, khususnya bagi lembaga yang berkecimpung dalam hal ekonomi dan bisnis Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas tentang pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, metode penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi informasi tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas tentang profil bank atau sejarah bank, serta pembahasan dalam hasil penelitian tentang upaya pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang ringkasan hasil penelitian dan saran mengenai upaya dalam mencegah dan menangani pembiayaan bermasalah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.*

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan *pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*¹¹

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

¹¹ Adrianto, M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, cet. Ke-1, 2019), h.305.

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bit Tamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*’
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹²

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dilandaskan kepada Al-Qur’an, Hadits dan Ijtihad para ulama. Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal-hal yang dinilai bertentangan dengan dengan prinsip syariah dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu¹³:

- 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi’ah*);

¹² Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta Selatan: PT.Wahana Kardofa, cet. Ke-1, 2013), h.258.

¹³ ojk.go.id diakses pada 24 Mei 2022

- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berikut merupakan surah Al-Qur'an yang menjelaskan beberapa perbuatan yang dinilai bertentangan dengan dengan prinsip syariah:

- 1) Surah Ali 'Imran Ayat 130-132:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.”*¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang kaum mukminin memakan riba dan memerintahkan mereka untuk bertakwa agar mereka beruntung. takwa tak bisa dilaksanakannya kecuali dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan diantara larangan itu adalah riba.

- 2) Surat Al Ma'idah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَم

¹⁴ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Maghfirah Pustaka, h.66.

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan yang keji, maka Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan tersebut.

3) Surat Al Ma'idah Ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setan bermaksud menimbulkan permusuhan melalui minuman keras dan judi dan hal itu dapat mengakibatkan kita lupa terhadap Allah.

4) Surat Al Baqarah Ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَيْرِ
اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

¹⁵ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Maghfirah Pustaka, h.123.

¹⁶ *Ibid.*

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging)hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Akan tetapi apabila terpaksa dalam memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas maka Allah akan mengampuni.

5) Surat An-Nisa’ Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.

Berikut merupakan hadits yang menjelaskan hal-hal yang dinilai bertentangan dengan dengan prinsip syariah:

1) Riba

¹⁷ M Yusni Amru Ghazali, dkk, *Ensiklopedia Al-Quran & Hadis Per Tema*. (Jakarta: PT Gramedia, edisi digital, 2021), h.198

¹⁸ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, Maghfirah Pustaka, h.83.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksi beserta penulisnya pun akan dilaknat.” (HR. Abu Dawud)¹⁹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW akan melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksi beserta penulisnya pun akan dilaknat.

2) Maisir

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

Hadits tersebut menjelaskan bahwa, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan.

3) Gharar

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Abu Hurairah)²¹

¹⁹ Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy, *Hadits Ahkam Ekonomi*. (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, cet. Ke-1, 2020), h.13

²⁰ Asy’ari Suparmin, S. Ag. M. Kom. I, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. (Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, cet. Ke-1, 2019), h.192

²¹ Abdul Latip, dkk, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. (Medan: Merdeka Kreasi, cet. Ke-1, 2021), h.239

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sistem jual beli gharar dilarang karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil.

4) Haram

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَالِ
 مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَفْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ
 يُعَقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

Dari Al-Miqdam bin Ma'di karib dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: *“Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir Mu’ahad (yang menjalin perjanjian dengan negara islam) kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya”* (HR. Abu Dawud).²²

Hadits tersebut menjelaskan mengenai makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Berdasarkan hadits ini, Rasulullah SAW. mengharamkan hewan buas yang memiliki taring untuk dikonsumsi.

5) Zalim

اتَّقُوا الظُّلْمَ . فَإِنَّ الظُّلْمَ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat” (HR. Al Bukhari no. 2447, Muslim no. 2578).²³

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat.

²² H. Aminudin dan Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XI*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h.212

²³ Anjali Sriwijbant,dkk, *Antologi Hadits Tarbawi Pesan-Pesan Nabi s.a.w tentang Pendidikan*. (Tasikmalaya: Edu Publisher, cet. Ke-1, 2020), h.390

c. Unsur-unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang mendapatkan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/*Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memeberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²⁴

d. Tujuan Pembiayaan

Secara makro pembiayaan bertujuan:

- 1) Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan begitu mereka dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan dan tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya sebab produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui pertumbuhan dan pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Itu berarti menambah atau membuka lapangan kerja.

Secara mikro pembiayaan bertujuan:

- 1) Upaya untuk memaksimalkan laba, itu berarti setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha ingin mencapai laba maksimal. Untuk menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Pendayagunaan sumber ekonomi, itu berarti sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan mixing antara

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta:Prenadamedia Group, cet. Ke-1, 2011), h.84-85

sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Apabila sumber daya alam dan daya manusianya ada, akan tetapi sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada juga pihak yang memiliki kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyimpanan dan penyaluran kelebihan dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.²⁵

e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:²⁶

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2007), h.17.

²⁶ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h.686.

- b) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- c) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

Menurut jenis aktiva produktif

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

- (1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pihak pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.²⁷

- (2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²⁸

- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:

- (1) Pembiayaan *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

²⁷ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.192

²⁸ *Ibid*, h.196.

Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.²⁹

(2) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' assalam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.³⁰

(3) Pembiayaan *Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.³¹

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

(1) Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

(2) Pembiayaan *Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d) Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.101

³⁰ *Ibid*, h.108

³¹ *Ibid*, h.113

syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

e) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

f) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.³²

g) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

h) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014), h.312-313

yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C), akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby* L/C, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.

i) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu: Pembiayaan *Qardh* atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.

f. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah memiliki pengertian yang luas, mulai dari masalah yang kecil seperti menunggak satu hari, karena terlambat menyeter, sampai hal-hal yang besar yaitu pembiayaan bermasalah. Lebih jelasnya pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap bank sesuai dengan akad perjanjian.³³ Dalam praktek perbankan syariah sehari-hari, pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.³⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah biasanya terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, serta

³³ Untung Budi, *Kredit Perkoperasian di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, cet. Ke-1, 2006), h.15.

³⁴ Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'i System*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h.477.

pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank).³⁵

Istilah “Pembiayaan Bermasalah” dalam perbankan syariah merupakan padanan istilah “Kredit Bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan atau *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan Internasional. Namun dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah disebut *duyunun ma dumah* yang diartikan sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).³⁶

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ialah ketika lembaga pembiayaan melakukan penyaluran dana kepada nasabah atau debitur akan tetapi debitur tidak memenuhi persyaratan yang sudah diperjanjikan diawal.

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.³⁷

³⁵ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.31.

³⁶ A Wangsawidjaja Z, *op.cit*, h.89-90

³⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008), h.67.

Mengenai masing-masing kualitas pembiayaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

- 1) Lancar (*Pass*)
 - a) Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu
 - b) Tidak ada tunggakan
 - c) Sesuai dengan persyaratan akad
 - d) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat
 - e) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari
 - b) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat
 - d) Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil
- 3) Kurang Lancar (*Substandart*)
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari
 - b) Penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang
 - e) Berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

³⁸ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta Selatan: PT.Wahana Kardofa, cet. Ke-1, 2013), h.260-261.

4) Diragukan (*Doubtful*)

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari
- b) nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya
- c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah
- d) Terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang

5) Macet (*Loss*)

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
- b) Dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikat agunan tidak ada

g. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan.³⁹ Berkaitan dengan pembiayaan, pihak bank perlu melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap setiap permohonan pembiayaan calon nasabah, sehingga dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Di dunia perbankan syariah aspek penilaian pemberian pembiayaan dikenal dengan 6C + 1S, yaitu:⁴⁰

a) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

³⁹ kbbi.web.id diakses pada 25 Mei 2022

⁴⁰ H.Rahmat Firdaus, Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.88.

b) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f) *Constrains*

Batasan dan hambatan-hambatan atau resiko yang mungkin terjadi sehingga tidak mungkin pembiayaan dapat diberikan. Misalnya, pendirian suatu usaha bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara.

g) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN: “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*”

Selain dari aspek prinsip dari 6 C+1S di atas, dalam penilaian pengajuan pembiayaan atau kredit, masih ada konsep 7 P, yaitu:⁴¹

a) *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang memperhatikan dalam setiap pemberi pinjaman. Untuk itu para pemberi pembiayaan harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah, *personality* hampir sama dengan *character* dari 6 C.

c) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian pembiayaan juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah pembiayaan akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus diawasi agar pembiayaan tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian pembiayaan.

⁴¹ Thamrin Abdullah, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.174-175.

d) *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa mendatang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi nasabah pun juga akan rugi.

e) *Payment*

Harus diperhatikan apakah sumber pembayaran pembiayaan dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

f) *Profitability*

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian pembiayaan. *Profitability* diukur perperiode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian pembiayaan.

g) *Protection*

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Pelindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang atau jaminan asuransi.

h. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.⁴² Menurut Sutarno, penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak bank dan nasabah dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian pembiayaan tersebut diharapkan debitur memiliki

⁴² kbbl.web.id diakses pada 25 Mei 2022

kemampuan kembali untuk penyelesaian pembiayaan itu. Penyelesaian pembiayaan melalui tahap ini disebut penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik kooperatif dari nasabah serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.⁴³

Berikut adalah tatacara restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikannya dengan mendasarkan pada Syrat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restruturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tata cara restrukturisasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Piutang *Murabahah* dan *Istishna'*

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS.

⁴³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Jakarta: Alfabeta, Cet. Ke-1, 2003), h.266.

⁴⁴ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta Selatan: PT.Wahana Kardofa, cet. Ke-1, 2013), h.267-270.

- c) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah musyarakah*.
- d) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- e) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

2) Piutang *Salam*

- a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo penyerahan barang *salam* tanpa mengubah spesifikasi dan kekurangan jumlah barang yang harus diserahkan nasabah kepada BUS atau UUS.
- b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada BUS atau UUS.
- c) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan penambahan dana.
Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

3) Piutang *Qardh*

- a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

4) *Mudharabah dan Musyarakah*

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan penambahan dana
Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

d) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

e) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

5) *Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

- (1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BUS atau UUS. Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.
- (2) Aktiva *ijarah* bukan milik BUS atau UUS. Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan *ujrah* dan/atau lainnya, dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali *ujrah* yang harus dibayar nasabah, dengan kondisi sebagai berikut:

(1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BUS atau UUS

Dalam hal BUS atau UUS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

(2) Aktiva *ijarah* bukan milik BUS atau UUS

Dalam hal BUS atau UUS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

c) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konversi akad *ijarah* atau akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*. Konversi

pembiayaan terhadap aktiva *ijarah* yang dimiliki oleh BUS atau UUS dilakukan sebagai berikut:

- (1) BUS atau UUS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva *ijarah*.
- (2) BUS atau UUS membuat akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar (*cashflow*) nasabah.
- (3) BUS atau UUS mencatat pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebesar nilai wajar aktiva *ijarah*.
- (4) BUS atau UUS mencantumkan kronologis akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru.

d) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konvensi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

6) *Ijarah Multijasa*

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian penulis didasarkan dari beberapa penelitian yang relevan, yang dijadikan sebagai bahan referensi penulis dan terdapat

hubungan dengan pembahasan yang akan diangkat pada penelitian penulis, beberapa penelitian tersebut antara lain:

- 1 Khomsatun Nafingah, dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018 ***“Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga”***, perbedaan terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan Mikro IB di Bank BRI Syariah KCP Purbalingga.⁴⁵
- 2 Denuardi Ahmad Sobari, dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020 ***“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung”***, perbedaan terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah di produk warung mikro.⁴⁶
- 3 Nabila Putri Ainunnisa, dari UIN Walisongo Semarang, 2019 ***“Pembiayaan Bermasalah dan Cara Mengatasinya pada Produk Musyarakah di PT. BPRS Asad Alif Kantor Cabang Boja”***, perbedaan terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk *Musyarakah* di PT. BPRS.⁴⁷
- 4 Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah dan Mohammad Iqbal Irfany, dari Institut Pertanian Bogor, 2020 ***“Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor”***, perbedaan terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan

⁴⁵ Khomsatun Nafingah, *Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*, 2018

⁴⁶ Denuardi Ahmad Sobari, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung*, 2020

⁴⁷ Nabila Putri Ainunnisa, *Pembiayaan Bermasalah dan Cara Mengatasinya pada Produk Musyarakah di PT. BPRS Asad Alif Kantor Cabang Boja*, 2019


pembahasan pada penyebab dari pembiayaan bermasalah, baik dari internal maupun eksternal BPRS.⁴⁸

- 5 Ngamiatul Marzuqoh, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016 *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali”*, perbedaan terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali.⁴⁹

Adapun perbedaan secara umum penelitian penulis dengan beberapa penelitian yang relevan diatas adalah penulis meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah dan proses penanganannya. Objek penelitian tertuju pada upaya pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.3



⁴⁸ Aulia Nur Cahyani, *Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor*, 2020

⁴⁹ Ngamiatul Marzukoh, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali*, 2016

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di kantor Bank Syariah Indonesia yang berlokasi di Jl. Otista Sasak Tinggi No.3, RS. Sari Asih, Ciputat. Penelitian ini berlangsung pada bulan September sampai dengan Februari 2022.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia yang beralamat di Jl. Otista Sasak Tinggi No.3, RS. Sari Asih, Ciputat. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah upaya yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Apabila terdapat nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, hal tersebut berpotensi merugikan bank dan dapat mengganggu stabilitas bank.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa lisan maupun tulisan⁵⁰ dan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.⁵¹ Tahapan selanjutnya menganalisis data. Dalam tahap ini, semua data yang telah diklasifikasikan akan di analisis sampai mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam penelitian ini.

E. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

⁵⁰ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 166

⁵¹ Juliansyah Noor, *Analisis Penelitian Ekonomi & Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), Cet. Ke-1, hal. 13

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia yang berkompeten dan memiliki peran dalam upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari literatur lainnya serta laporan yang berkala dari pihak bank yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.⁵²

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama, yaitu penelitian ini peneliti sendirilah yang menjadi instrument utama yang terjun ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi.⁵³

Kemudian cara yang dilakukan peneliti untuk mendalami teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Nazir, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁴

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan

⁵² Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.64.

⁵³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2009), h.70.

⁵⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2013), h.93.

pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal tersebut peneliti akan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada responden yang ditujukan kepada *Micro Staff*. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah peneliti siapkan.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen yang didapat bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, internet, artikel, maupun catatan yang mempunyai relevansi dengan masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui dokumentasi Bank Syariah Indonesia untuk mengetahui upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

G. Teknik Analisa Data

Metode analisis data ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan dengan menyesuaikan antara temuan dan teori. Penulis menganalisa data dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

- 1) Penulis mengumpulkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Semua data akan dirangkum dan disimpulkan lebih dahulu.
- 2) Setelah semua data terkumpul, maka penulis akan melakukan klasifikasi data dan teori-teori dan hukum yang sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah, hasil data dan informasi yang telah dikumpulkan akan disesuaikan dengan hukum syariah berdasarkan fatwa DSN dan pendapat ulama mengenai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah

3) Peneliti akan menganalisis dari data yang telah diklasifikasikan mengenai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia

H. Validitas Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa proses, antara lain:⁵⁵

1. Kredibilitas (*Credibility*). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Sebab dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

2. Transferabilitas (*Transferability*). Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat digeneralisasikan atau ditranfer pada konteks atau setting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal.

3. Dependabilitas (*Dependability*). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam

⁵⁵ Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam, *Buku Pedoman Praktikum Penelitian*, (Jakarta: t.p, 2021), h. 50-51

penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*). Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah hadir dan memiliki peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, karena mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat dan itu merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil' Aalamiin).

2. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta
Ciputat

Alamat : Jl. Otista Sasak Tinggi No. 3, RS. Sari Asih,
Ciputat

No. Telp : (021) 749-0898


3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai. Visi Bank Syariah Indonesia adalah Top 10 Global Islamic Bank. Karena itu terdapat beberapa misi yang harus dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia, diantaranya:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
(Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
(Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE18%) dan valuasi kuat (PB>2))
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
(Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)

Struktur Organisasi
BSI KCP Jakarta Ciputat

4. Struktur Organisasi (Gambar 2.4)



B. Temuan Penelitian

1. Persyaratan calon nasabah dalam pembiayaan di BSI⁵⁶

a. BSI Cash Collateral

Pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro atau Tabungan. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Cash Collateral, yaitu:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Berusia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur
- 4) Melengkapi kelengkapan dokumen yang ditentukan
- 5) Memiliki simpanan dalam bentuk Tabungan, Giro atau Deposito di BSI

b. BSI Distributor Financing

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain merupakan pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Distributor Financing, yaitu:

- 1) Legalitas Usaha
- 2) Invoice Asli

c. BSI Griya Hasanah

Pembiayaan kepemilikan rumah, seperti:

- 1) Pembelian Rumah Baru/Rumah Second/Ruko/Apartemen
- 2) Pembelian Kavling Siap Bangun

⁵⁶ <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

- 3) Pembangunan/Renovasi Rumah
- 4) Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over)
- 5) Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Griya Hasanah, yaitu:

- 1) WNI berdomisili di Indonesia
- 2) Jenis Profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah

d. BSI Griya Maburr

Pembiayaan rumah berhadiah porsi haji setelah pembayaran lancar selama 2 tahun. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Griya Maburr, yaitu:

- 1) WNI berdomisili di Indonesia
- 2) Jenis Profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- 4) Plafond pembiayaan minimal Rp 300 Juta
- 5) Tenor pembiayaan minimal 15 tahun
- 6) Tujuan pembiayaan rumah/ruko/apartemen baru atau bekas
- 7) Tujuan pembiayaan take over
- 8) Hadiah porsi haji senilai Rp 25 Juta untuk nasabah dengan pembayaran angsuran lancar selama 24 Bulan

e. BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Griya Simuda, yaitu:

- 1) WNI berdomisili di Indonesia
- 2) Usia 21-40 tahun
- 3) Profesi nasabah berpenghasilan tetap

f. BSI Griya Take Over

Layanan take over dari KPR bank lain. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah pembiayaan Griya Take Over, yaitu:

- 1) WNI berdomisili di Indonesia
- 2) Lama pembiayaan pada fasilitas sebelumnya minimum 12 bulan dengan kondisi lancar
- 3) Rumah atas nama nasabah atau pasangan

g. BSI KPR Sejahtera

Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah pembiayaan KPR Sejahtera, yaitu:

- 1) Memiliki E KTP & NPWP
- 2) Menyerahkan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi dan surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan
- 3) Pemohon wajib terdaftar di SIKASEP (sitem informasi kpr subsidi perumahan) PPDPP dan SIKUMBANG (sistem informasi kumpulan pengembang) terkait detail kesediaan unit rumah dari pengembang
- 4) Batasan penghasilan keluarga maksimal Rp 8.000.000,- per bulan
- 5) Pemohon dan pasangan belum pernah memiliki rumah hunian
- 6) Pemohon dan pasangan belum pernah menerima pembiayaan perumahan baik yang perolehannya melalui pembiayaan perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan kepala desa setempat

h. BSI KUR Kecil

Pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi

dengan plafond diatas Rp 50 Juta s.d Rp 500 Juta. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah pembiayaan KUR Kecil, yaitu:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan
- 4) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 5) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 6) Copy NPWP
- 7) Legalitas usaha nasabah
- 8) Fotocopi dokumen agunan

i. BSI KUR Mikro

Pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp 10 Juta s.d Rp 50 Juta. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro, yaitu:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan
- 4) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 5) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 6) Legalitas usaha nasabah

j. BSI KUR Super Mikro

Pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp 10 Juta. Syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan KUR Super Mikro, yaitu:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan

- 4) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 5) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 6) Legalitas usaha nasabah

k. BSI Multiguna Hasanah

Pembiayaan konsumtif untuk pembelian barang seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah. Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll. Pengalihan/pemindahan hutang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki *underlying asset*. Syarat dan ketentuan bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Multiguna Hasanah, yaitu:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Berusia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur
- 4) Formulir permohonan
- 5) Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (bila sudah menikah)
- 6) Fotokopi kartu keluarga
- 7) Fotokopi surat menikah (bila sudah menikah)
- 8) Asli slip gaji surat dan keterangan kerja (pegawai)
- 9) Fotokopi legalitas dan izin usaha dan laporan keuangan/neraca laba rugi (wiraswasta)
- 10) Fotokopi ijin-ijin praktek profesi (profesional)
- 11) Fotokopi tabungan/mutasi rekening
- 12) Fotokopi NPWP
- 13) Fotokopi SHM/SHGB
- 14) Dokumen agunan (Copy IMB, Copy SHM, Copy PBB tahun terakhir)

l. BSI OTO

Pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap. Syarat dan

ketentuan bagi calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan OTO, yaitu:

- 1) WNI yang berdomisili di Indonesia
- 2) Jenis profesi nasabah adalah pegawai tetap, wiraswasta dan profesional
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- 4) Special Price Pembiayaan BSI OTO untuk pembelian mobil baru

2. Proses dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BSI⁵⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak BSI Izzuddin Muhammad selaku Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat. Nasabah yang mengajukan pembiayaan di BSI KCP Jakarta Ciputat banyak dan rata-rata mereka mengajukan untuk pembiayaan mikro, lalu ada juga yang mengajukan mitra guna, mitra guna itu seperti *fix income* dan nasabah juga banyak yang mengajukan pembiayaan KPR. Pihak BSI KCP Jakarta Ciputat juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Sari Asih. Sehingga para karyawan disana dapat mengajukan pembiayaan, selain itu pihak bank juga melakukan kerja sama di tempat lain.

Terkait dengan jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan, BSI menerapkan jaminan yang berbeda untuk setiap produk berbeda. Untuk produk mitra guna, jaminan (agunan) yang dipersyaratkan bagi karyawan cukup dengan SK kerja, lalu untuk pembiayaan KPR nasabah memberikan rumahnya sebagai jaminan, pembiayaan mikro yang digunakan sebagai jaminan yaitu BPKB, surat tanah (SHM, AJB, SHJB), deposito juga dapat dijadikan jaminan, dan untuk cicil emas sudah pasti emas tersebut yang dijadikan jaminan.

⁵⁷ Izzuddin Muhammad, Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat, *Wawancara Pribadi*, Ciputat 21 Desember 2021.

- a. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan?

Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat melakukan analisis pembiayaan 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*). Terdapat beberapa risiko dalam aktivitas pembiayaan. Pertama, syariah itu menggunakan akad, misal akad jual beli, apa yang ingin nasabah beli pihak bank akan membiayai tetapi barang yang ingin dibeli itu akan pihak bank wakikan kepada nasabah, agar nasabah sendiri yang membeli, nasabah harus memberikan RAB barang apa saja yang akan dibeli. Kedua, pihak bank harus mengontrol, misalnya sebulan kedepan pihak bank harus melihat apakah sesuai dengan tujuan pembiayaannya, apabila tidak sesuai itu bisa terjadi *side streaming* (penyalahgunaan) dan itu akan memperburuk kualitas pembiayaan nasabah. Misalkan, nasabah mengatakan ingin membeli barang untuk modal usaha atau untuk renovasi rumah, tapi ternyata nasabah malah menggunakannya untuk tujuan konsumtif. Ketiga, untuk meminimalisir resiko menunggak yang pasti sebelum jatuh tempo pihak bank akan mengingatkan nasabah sehari/dua hari sebelum jatuh tempo, apabila sudah lewat dari jatuh tempo pihak bank akan menghubungi nasabah atau mengunjungi ke rumah nasabah.

- b. Langkah apa yang dilakukan oleh bank untuk menangani pembiayaan bermasalah?

Secara prosedur apabila nasabah sudah lewat sehari dari jatuh tempo bank dapat mengirimkan SP 1, apabila masih belum membayar seminggu kemudian akan dikirimkan SP 2, apabila masih belum membayar juga akan dikirim SP 3, jika masih belum membayar juga akan dikirimkan surat panggilan, dan terakhir apabila masih belum membayar juga maka pihak bank akan melakukan eksekusi.

Eksekusinya tergantung nasabah memiliki jaminan atau tidak, bila nasabah memiliki jaminan, pihak bank akan melelang jaminan tersebut dan bila nasabah tidak memiliki jaminan maka dapat dilakukan gugatan sederhana, tetapi di Bank BSI KCP Jakarta Ciputat belum pernah sampai melakukan lelang jaminan ataupun gugatan sederhana. Restrukturisasi merupakan salah satu solusi, biasanya sebelum nasabah itu menjadi nasabah yang bermasalah bisa mengajukan juga. Jadi misalkan belum jatuh tempo akan tetapi nasabah mengatakan bahwa di bulan ini tidak bisa membayar tagihan penuh 3 Juta, hanya bisa membayar 1,5 Juta dengan menggunakan berbagai macam alasan, untuk saat ini alasan yang paling umum adalah karena Covid omset mereka turun. Restrukturisasi disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam membayar, setelah itu pihak bank dapat melakukan kunjungan untuk melihat kondisi nasabah, apakah memang benar pendapatannya turun atau tidak.

- c. Membicarakan mengenai Covid-19, ditahun 2020 OJK mengeluarkan kebijakan *quick response* atas dampak penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020. Bagaimana tanggapan pihak bank mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK?

Dalam hal ini pihak bank menanggapi bahwa restrukturisasi sebenarnya win win solution antara nasabah dengan pihak bank, nasabah masih bisa survive dengan kehidupannya dan bank juga bisa survive. Semua bisa mendapatkan relaksasi kredit, akan tetapi tetap pihak bank harus menganalisa. Karena banyak nasabah yang hanya ikut-ikutan saja, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak terdampak.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵⁸

Pembiayaan bermasalah atau biasa disebut Non Performing Financings (NPFs), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit, merupakan rasio pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar hingga macet.

Pada jangka waktu pembiayaan, tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kondisi pembiayaan dimana adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi inilah yang disebut pembiayaan bermasalah.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Izzuddin Muhammad selaku Micro Staff BSI KCP Jakarta Ciputat. Pada kasus pembiayaan bermasalah di BSI KCP Jakarta Ciputat, kriteria nasabah yang menunggak yaitu:⁶⁰

- a. Nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu
- b. Nasabah tidak dapat dihubungi oleh pihak bank

Untuk nasabah yang tidak dapat dihubungi biasanya akan diingatkan melalui Whatsapp. Apabila tetap tidak bisa, pihak bank akan mengunjungi tempat usahanya, rumah ataupun kantor.

⁵⁸ ojk.go.id diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

⁵⁹ republika.co.id diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

⁶⁰ Izzuddin Muhammad, Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat, *Wawancara Pribadi*, Ciputat 21 Desember 2021.

Berdasarkan kriteria tersebut alasan yang diberikan nasabah menunggak kepada pihak bank, yaitu:⁶¹

a. Terdapat permasalahan *cashflow*

Cashflow adalah nama lain dari laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan dan pengeluaran hingga menghasilkan analisa keuangan apakah mengalami penurunan dan kenaikan. Apabila besaran uang pemasukan lebih besar, maka laporan keuangan menunjukkan arus kas positif. Sebaliknya, jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan maka dapat dipastikan arus kas negatif.⁶²

b. Faktor alam

Dalam masalah ini nasabah bermaksud membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak Perbankan Syariah namun tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank mengalami berbagai hal, seperti kebangkrutan, pendapatan yang tidak menentu. Sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan dana yang diberikan pihak bank.⁶³

2. Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum nasabah mengambil pembiayaan, dimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan terlebih dalam penyaluran pembiayaan karena risiko yang sering terjadi pada transaksi pembiayaan yang ada di bank.⁶⁴

Analisis pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan mencapai target dan aman dari

⁶¹ *Ibid.*

⁶² ocbcnisp.com diakses pada 14 Maret 2022

⁶³ Nurfitriah Ukhti, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu*, 2019.

⁶⁴ Sarah Nadia, Nevi Hasnita dan Isnaliana, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPrs Hikmah Wakilah Banda Aceh*, 2020.

pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, pembiayaan yang diberikan dapat diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu serta sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Pada umumnya sebelum *screening* pembiayaan dilakukan pihak bank melakukan *sreening* syariah terlebih dahulu, melihat apakah jenis usaha yang dibiayai sesuai dengan hukum syariah atau tidak.

Dalam perbankan analisis yang populer sering disebut dengan 5C sebagai berikut.⁶⁵

a. *Character*

Merupakan keadaan atau watak nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. *Capital*

Merupakan jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

c. *Capacity*

Merupakan penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerimaan pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, serta metode kegiatan.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan jika suatu risiko

⁶⁵ Jumi Atika, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*, 2015.

kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Izzuddin Muhammad selaku Micro Staff BSI KCP Jakarta Ciputat. Pihak BSI menggunakan prinsip 5C untuk menganalisa nasabahnya sebelum bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah tersebut. Lalu dalam praktiknya pembiayaan syariah itu menggunakan akad, misal akad jual beli, bank akan membiayai nasabah yang ingin membeli suatu barang, tetapi barang yang ingin dibeli akan pihak bank wakikan kepada nasabah tersebut untuk membelinya, nasabah harus memberikan RAB barang apa saja yang akan dibeli. Selanjutnya pihak bank mengontrol apakah sesuai dengan tujuan pembiayaan yang sudah disepakati di awal, apabila tidak sesuai itu bisa terjadi *side streaming* (penyalahgunaan) dan itu akan memperburuh kualitas pembiayaan nasabah. Dan untuk meminimalisir risiko menunggak, sebelum jatuh tempo pihak bank akan mengingatkan nasabah satu atau dua hari sebelum jatuh tempo, apabila sudah lewat dari jatuh tempo pihak bank akan menghubungi nasabah atau mengunjungi ke rumah nasabah.⁶⁶

3. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha menangani permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok

⁶⁶Izzuddin Muhammad, Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat, *Wawancara Pribadi*, Ciputat 21 Desember 2021.

dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, sebagai berikut: Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:⁶⁷

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Izzuddin Muhammad selaku Micro Staff BSI KCP Jakarta Ciputat. Secara prosedur apabila sudah lewat sehari dari jatuh tempo bank dapat mengirimkan SP 1, apabila masih belum membayar seminggu kemudian akan dikirimkan SP 2, apabila masih belum membayar juga akan dikirimkan SP 3, jika masih belum membayar juga akan dikirimkan surat panggilan, dan terakhir apabila masih belum membayar juga maka pihak bank akan melakukan eksekusi. Eksekusinya tergantung nasabah memiliki jaminan atau tidak, bila nasabah memiliki jaminan, pihak bank akan melelang jaminan tersebut dan bila nasabah tidak memiliki jaminan maka dapat dilakukan gugatan sederhana. Tetapi di BSI KCP Jakarta Ciputat belum pernah sampai melakukan lelang jaminan ataupun gugatan sederhana. Restrukturisasi merupakan salah satu solusi, biasanya sebelum nasabah

⁶⁷ Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*, 2018.

itu menjadi nasabah yang bermasalah bisa mengajukan juga. Jadi apabila belum jatuh tempo akan tetapi nasabah mengatakan bahwa di bulan ini tidak bisa membayar tagihan penuh 3 Juta, hanya bisa membayar 1,5 Juta dengan menggunakan berbagai macam alasan, untuk saat ini alasan yang paling umum adalah karena Covid omset mereka turun. Restrukturisasi disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam membayar, setelah itu pihak bank dapat melakukan kunjungan untuk melihat kondisi nasabah, apakah memang benar pendapatannya turun atau tidak.⁶⁸

⁶⁸ Izzuddin Muhammad, Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat, *Wawancara Pribadi*, Ciputat 21 Desember 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kriteria nasabah yang menunggak pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat dikarenakan nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu dan nasabah tidak dapat dihubungi oleh pihak bank. Berdasarkan kriteria tersebut alasan nasabah dalam menunggak, yaitu terdapat permasalahan *cashflow*, dimana pengeluaran nasabah lebih besar dibanding dengan pemasukannya dan faktor alam, dimana nasabah bermaksud untuk membayar tunggakan akan tetapi mengalami berbagai hal seperti kebangkrutan dan pendapatan yang tidak menentu. Sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan dana yang diberikan kepada bank.
2. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat melakukan analisis pembiayaan 5C. Lalu bila pembiayaan tersebut sudah terjadi nasabah harus memberikan RAB supaya pihak bank dapat mengontrol apakah sesuai dengan tujuan pembiayaan yang sudah disepakati di awal, apabila tidak sesuai itu bisa terjadi *side streaming* (penyalahgunaan). Selain itu pihak bank akan mengingatkan nasabah satu atau dua hari sebelum jatuh tempo, via telepon maupun via *Whatsapp*.
3. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, apabila sudah lewat dari jatuh tempo bank dapat mengirimkan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Lalu, biasanya nasabah meminta untuk restrukturisasi. Solusi ini biasanya juga digunakan apabila sebelum jatuh tempo nasabah merasa bahwa di bulan ini tidak mampu membayar *full* tagihannya. Jika dengan restrukturisasi tidak membuahkan hasil maka dilakukan lelang dan terakhir gugatan sederhana apabila nasabah tidak memiliki jaminan.

B. Saran

1. Dalam melakukan analisis pembiayaan hendaknya Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciptuatat lebih teliti lagi dan metode analisis 5C harus benar-benar diterapkan.
2. Pihak bank mungkin bisa memberikan saran inovasi kepada nasabah yang kesulitan dalam menghadapi penurunan omset.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, Thamrin, dkk. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adrianto, M.Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Cet 1. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Aminudin, H, Harjan Syuhada. 2019. *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XI*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Budi, Untung. 2006. *Kredit Perkoperasian di Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Bisri, Hasan, Cik. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Maghfirah Pustaka
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Cet 1. Jakarta:Sinar Grafika.
- Firdaus, Rahmat, Maya Arianti. 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet 4. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Cet 1. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Cet 1. Jakarta:Prenadamedia Group.

- Latip, Abdul, dkk. 2021. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Cet 1. Medan: Merdeka Kreasi.
- Muhammad. 2007. *Manajemen Pembiayaan*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia.
- Permana, Iwan, s.Sy., M.E.Sy. 2020. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Cet ke-1. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- Rivai, Veitzal. 2007. *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'i System*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sriwijabant, Anjali, dkk. 2020. *Antologi Hadits Tarbawi Pesan-Pesan Nabi s.a.w tentang Pendidikan*. Cet ke-1. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Suparmin, Asy'ari, S.Ag, M. Kom. I. 2019. *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Cet 1. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Supyadillah, Asep. 2013. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet 1. Jakarta Selatan: PT.Wahana Kardofa.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*. Cet 1. Jakarta: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam, *Buku Pedoman Praktikum Penelitian*. Jakarta: t.p. 2021
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

- Ainunnisa, Nabila Putri. 2019. *Pembiayaan Bermasalah dan Cara Mengatasinya pada Produk Musyarakah di PT. BPRS Asad Alif Kantor Cabang Boja*.
- Cahyani, Aulia Nur. 2020. *Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor*.

- Jumi Atika. 2015. *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*.
- Marzukoh, Ngamiatul. 2016. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali*.
- Nafingah, Khomsatun. 2018. *Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*.
- Noor, Juliansyah. *Analisis Penelitian Ekonomi & Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), Cet. Ke-1
- Nurfitriah Ukhti. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu*.
- Sarah Nadia, Nevi Hasnita dan Isnaliana. 2020. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*.
- Sitti Saleha Madjid. 2018. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*.
- Sobari, Denuardi Ahmad. 2020. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung*.

INTERNET

- <https://sikepo.ojk.go.id> diakses pada 13 Juni 2021
- <https://www.ocbcnisp.com> diakses pada 14 Maret 2022
- <https://www.ojk.go.id> diakses pada 14 Maret 2022
- <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2022
- <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.
- <https://www.republika.co.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2022
- <https://www.ojk.go.id> diakses pada 24 Mei 2022
- <https://kbbi.web.id> diakses pada 25 Mei 2022